

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 11,2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1) sebagai berikut:

1. Diantara Angka 20 dan 21 Pasal 1 disisipkan dua angka yakni angka 20A dan angka 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 20A. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 20B. Belanja Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan Refresentasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan/kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi.
 - b. Tunjangan Keluarga.
 - c. Tunjangan Beras
 - d. Uang Paket.
 - e. Tunjangan Jabatan
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah.
 - g. Tunjangan Komisi.
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran.
 - i. Tunjangan Bpdan Kehormatan dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % (Delapan Puluh Persen) dari uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
6. Diantara Pasal 12 dan 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A, dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok yaitu :
 - a. Tinggi

- b. Sedang
 - c. Rendah
- (3) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
 - (4) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
 - (5) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 12B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

- 7. Ketentuan Pasal 16 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 bagian kedua disisipkan satu Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 23 Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli wans diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Refresentasi.

- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Refresentasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan Bantuan Pengurusan Jenazah.
9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, dan Pasal 24E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 24 B

- (1) Bagi Daerah -dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 4 (em;pat) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 2Vz (Dua Setengah) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (Satu Setengah) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A berdasarkan pertimbangan Kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan Azas Manfaat dan Efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara.

10. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) di ubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dari Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

11. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 - 2009.
- (2) 2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian tunjangan .Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Banggai


Pada Tanggal 19 April 2007

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 20 April 2007



NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI D NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah satu kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan, mengatur pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau Aspirasi masyarakat, khususnya kepada Pimpinan DPRD, secara Kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 10A

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12B

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 24A

Cukup Jelas

Pasal 24B

Cukup Jelas

Pasal 24C

Cukup Jelas

Pasal 24D

Cukup Jelas

Pasal 24E

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 29A

Cukup Jelas